



246
28/3-24

GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR: 246 /KPTS/VII/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PENATAAN ANALISIS JABATAN PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 untuk kelancaran dan peningkatan pemahaman Sumber Daya Aparatur mengenai penataan analisis jabatan, perlu dibentuk Tim Pelaksana Kegiatan Penataan Analisis Jabatan pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Penataan Analisis Jabatan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865);

4. Robi Sufyanto, S.Sos (Analisis Kelembagaan)
5. Rizka Aulia, S.Psi (Analisis Jabatan)
6. Albetaria, S. Sos
7. Shela Perila Octrien, S.Sos
8. Amsri Mutiasari, SP., SH

- KEDUA : Tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan kegiatan Penataan Analisis Jabatan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan;
 - b. melaksanakan pekerjaan yang berhubungan dengan administrasi dan keuangan kegiatan Penataan Analisis Jabatan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan; dan
 - c. melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2024 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan pada Biro Organisasi.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 28 Maret 2024
Pj. GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

A. FATONI

Tembusan :

1. Inspektur Provinsi Sumsel di Palembang.
2. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumsel di Palembang.
3. Kepala BPKAD Provinsi Sumsel di Palembang.